



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 14 / 403.410.14 / 2020

T E N T A N G

BESARAN TUNJANGAN GURU TK NON PNS DAN GURU TPA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa Kabupaten Magetan Tahun 2015, di sebutkan bahwa besaran Tunjangan Guru TPA Non PNS Dan Guru TPA di Tetapkan dengan keputusan kepala desa.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan PERENCANAAN Desa, Dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di berikan tunjangan kepada kepala desa dan perangkat desa dengan besaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 27. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
31. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
33. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan,
34. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
35. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan
36. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan
37. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020

38. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

39. Peraturan Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

14. Surat Camat Bendo Tanggal 11 Desember 2018 Nomor 700 / 449 / 403.410 / 2018 Tentang Pagu indikatif Dana Desa 2020.

Memperhatikan : **MEMUTUSKAN**
Surat Camat Bendo Tanggal 11 Desember 2018 Nomor 700 / 449 / 403.410 / 2018 Tentang Pagu indikatif Dana Desa 2020.

Menetapkan :


PERTAMA : Guru Tk Non PNS DAN Guru TPA

KEDUA : Besaran Tunjangan Guru Tk Non PNS DAN Guru TPA
dimaksud sebagaimana dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet
Pada tanggal 08 Januari 2020

 **KEPALA DESA DUWET**

GUNAWAN

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet Kec Bendo Kab.Magetan.

Nomor : 188 / 14 / 403.410.14 / 2020

Tentang : Besaran Guru Tk Non PNS & Guru TPA

NO	GURU TK NON PNS			
1	WARNI	Lemahbang	Rp 250.000,00 / Per Pulan	KETUA
2	DAH RATNA	013	Rp 250.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
3	KRISTIAWATI	022	Rp 250.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
4	RISKI	013	Rp 250.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA

NO	GURU TPA			
1	SUGRIWO	003	Rp 150.000,00 / Per Pulan	KETUA
2	KHOSINATUL ZANAH	006	Rp 150.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
3	SARJONO	012	Rp 150.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
4	NUR ZAILANI	013	Rp 150.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
5	ENI NUR AINI	013	Rp 150.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
6	SAWANDI	013	Rp 150.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
7	SUSTINI	018	Rp 150.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA
8	SARNI	018	Rp 150.000,00 / Per Pulan	ANGGOTA

 KEPALA DESA DUWET

GUNAWAN